

PUTUSAN
NOMOR 29/B/2025/PT.TUN.BJM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NOVIANA TRIBUDI ASTUTI. A.Md. Kep, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, tempat tinggal di Dusun Nengen RT 012/RW 006, Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, domisili elektronik *sgnurse33@gmail.com* Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Agatha Anida, S.H.
2. Roslaini Sitompul, S.H.
3. Saulatia, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, pada kantor ASRA LAW FIRM AGATHA ANIDA, ROSLAINI SITOMPUL & PARTNERS, Advokat dan Legal Consultant, beralamat kantor di Gedung Ruai TV Lantai II Jalan 28 Oktober No 25-26, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, domisili elektronik *agathanida971@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2025;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat;**

Lawan

BUPATI SAMBAS, tempat kedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 82, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat; Berdasarkan Surat Kuasa, Nomor: 100.3/69/Setda-Hk

tanggal 24 Maret 2025, dengan ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : Erwanto, S.H.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas
2. Nama : Awang Al Rizky, S.H.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas, beralamat kantor di Jalan Pembangunan Nomor 82, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.3/70/Setda-Hk tanggal 14 Juli 2025, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Daniel De Rozari, S.H.,
M.H.Li.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS pada Kejaksaan Negeri Sambas, beralamat kantor di Jalan Saing Rambani Nomor 83 Desa Saing Rambani, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, yang selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada:

1. Nama : Widi Sulistyio, S.H., M.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
2. Nama : I'in Lindayani, S.H., M.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
3. Nama : Muhammad Abrar Pratama,

S.H.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS pada Kejaksaan Negeri Sambas, beralamat kantor di Jalan Saing Rambli Nomor 83 Desa Saing Rambli, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-127/O.1.17/Gs/07/2025, tanggal 14 Juli 2025, domisili elektronik: tun.bagianhukumsambas@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/semula Tergugat**; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 7/G/2025/PTUN.PTK., tanggal 13 Agustus 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 7/G/2025/PTUN.PTK., tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 Agustus 2025, sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik

Nomor: 7/G/2025/PTUN.PTK., tanggal 26 Agustus 2025, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 2 September 2025, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING;
2. Membatalkan putusan pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak nomor: 7/G/2025/PTUN PTK., tanggal 13 Agustus 2025;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS NOMOR 800.1.3.1/69/BKPSDMAD-C/2024 TENTANG PEMINDAHAN Sdr. NOVIANA TRIBUDI ASTUTI, A. Md. Kep NIP. 198211072005022002 pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS NOMOR 800.1.3.1/69/BKPSDMAD-C/2024 TENTANG PEMINDAHAN Sdr. NOVIANA TRIBUDI ASTUTI, A. Md. Kep NIP. 198211072005022002 dari RSUD Sambas ke Puskesmas Sajad Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memindahkan Penggugat kembali pada jabatan semula di Rumah Sakit Umum Daerah Sambas;
5. Menghukum Tergugat untuk Membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa memori banding Pembanding/semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 4 September 2025, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

1. Memperkuat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 7/G/2025/PTUN.PTK., tanggal 13 Agustus 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
2. Menghukum PENGGUGAT/PEMBANDING untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa kontra memori banding Terbanding/semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Agustus 2025, dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada tanggal 26 Agustus 2025, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor : 7/G/2025/PTUN.PTK., setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 13 Agustus 2025, sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 26 Agustus 2025, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022., tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat secara formal diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama. khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding dari Pembanding, kontra memori banding dari Terbanding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, Nomor 7/G/2025/PTUN.PTK., tanggal 13 Agustus 2025, yang menolak gugatan Pembanding untuk seluruhnya dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya seluruh tahapan prosedur mutasi atas nama Penggugat yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Tergugat dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan guna memenuhi kebutuhan organisasi telah terpenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Vide Bukti T-1 s/d T-10, P-1=T-11);

Menimbang, bahwa selaras dengan pendapat Ahli dari Penggugat yang bernama Cau Kim Jiu alias Muhammad Ady dan Ahli dari Tergugat yang bernama Drs. Ani Sofian, MM., tersebut, berkaitan dengan Bukti T-10, bahwa pengusulan mutasi atas nama Penggugat, yang diusulkan oleh Tim Penilai Kinerja PNS kepada Bupati Sambas hanyalah bersifat saran, karena berkaitan dengan diterima atau tidaknya pengusulan tersebut menjadi kewenangan mutlak/kewenangan prerogatif dari Tergugat sebagai PPK dan mengenai dalil Penggugat bahwa RSUD Sambas masih terdapat kekurangan tenaga perawat, tentunya terhadap hal tersebut menjadi kebijakan Tergugat dalam mengatur instansi dibawah pemerintahannya, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang mendasarinya diterbitkan objek sengketa serta peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim banding berpendapat, bahwa dari aspek substansi, isi dan tujuan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding sebagaimana termuat di dalam Memori Bandingnya khususnya pada halaman 2 (dua) pada angka 2 s/d angka 12, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, pada hari selasa, tanggal 12 Agustus 2025, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan dokumen elektronik Kesimpulan, selanjutnya pada hari Rabu, 13 Agustus 2025 pukul 10 dengan agenda Pembacaan Putusan; di tulis oleh *Judex Factie*, (2025-08-12 10:14:14, 2025-08-12 10:14:33,). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, adalah tenggang waktu *Judex Factie* untuk bermusyawarah setelah rangkaian persidangan selesai, namun dalam perkara *a quo Judex Factie* sudah bermusyawarah terlebih dahulu dan tidak mempertimbangkan kesimpulan Penggugat. Berdasarkan fakta fakta diatas, *Judex Factie* bertindak tergesah-gesah dan telah salah menerapkan hukum acara yang berlaku, Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara jangka waktu

pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari enam (6) hari. *Judex Factie* tidak perlu bertindak tergesah-gesah, sehingga tidak menunda persidangan untuk pembacaan putusan, paling lama 6 (enam) hari atau paling kurang tiga hari sebagaimana ditentukan oleh hukum acara yang berlaku. Sidang ditunda tidak kurang 3 (tiga) hari sebelum Pembacaan Putusan. Namun faktanya dalam perkara *a quo*, *judex Factie* tidak menunda persidangan sekurang-kurangnya tiga hari sebelum pembacaan putusan, pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025;

Menimbang, bahwa terhadap dalil keberatan dan alasan Pembanding seperti tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwa mempedomani pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, tidak terdapat jangka waktu spesifik antara agenda persidangan Kesimpulan dan Putusan dalam sidang di Pengadilan Tata Usah Negara, karena penyelesaian perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara secara keseluruhan di targetkan paling lama 5 (lima) bulan sejak perkara di daftarkan, yang mencakup seluruh proses, termasuk tahapan-tahapan setelah Kesimpulan diajukan hingga putusan dan minutas, selain itu juga bahwa penundaan sidang dari acara kesimpulan dilanjutkan dengan acara putusan dilakukan melalui *e court*, bukan secara konvensional melalui surat tercatat yang mengatur bahwa pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari 6 (enam) hari, sedangkan pemeriksaan dalam perkara *a quo*, untuk acara putusan pemberitahuan penundaan sidang dilaksanakan melalui sistim informasi pengadilan dan dapat diketahui oleh para pihak melalui akun masing-masing pada saat hari itu juga, dengan demikian dalil yang di sampaikan oleh Pembanding/Semula Penggugat mengenai *Judex Factie* tidak menunda persidangan untuk pembacaan putusan paling lama 6 (enam) hari atau paling kurang 3 (tiga) hari, sebagaimana ditentukan oleh hukum acara yang berlaku sebelum Pembacaan Putusan tidaklah beralasan hukum oleh karenanya patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding lainnya sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis

Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Memori Banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus sengketa ini di tingkat banding, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 7/G/2025/PTUN.PTK., tanggal 13 Agustus 2025 yang dimohonkan banding tersebut patutlah untuk dikuatkan dan selanjutnya kepada Pemanding/semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 7/G/2025/PTUN.PTK., tanggal 13 Agustus 2025, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pemanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, pada hari **Rabu**, tanggal **15 Oktober 2025**, oleh **Mohamad Husein Rozarius, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, bersama-sama dengan **Hj. Nenny Frantika, S.H., M.H.**, dan **Sugiyanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **Kamis**, tanggal **16 Oktober 2025**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Mutmainnah, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, **serta tidak dihadiri oleh Pembanding/Semula Penggugat dan Terbanding/Semula Tergugat.**

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Nenny Frantika, S.H., M.H.

Mohamad Husein Rozarius, S.H., M.H.

ttd.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mutmainnah, S.H.,

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	Rp250.000,00

Terbilang: Dua ratus lima puluh ribu Rupiah.



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

